

Nomor : AP.I.1826/KU.09.04/2017/DU-B
 Lampiran : 1 (satu) set dokumen
 Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

**Yth. Kepala Eksekutif
 Pengawas Pasar Modal
 Otoritas Jasa Keuangan
 di Jakarta**

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:


Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Angkasa Pura I (Persero)
 Bidang Usaha : Jasa kebandarudaraan
 Telepon : (021) 6541961
 Faksimili : (021) 6541514
 Alamat surat elektronik (e-mail) : humas@ap1.co.id

1.	Tanggal Kejadian	4 April 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perubahan Dewan Komisaris
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 4 April 2017 telah terjadi penggantian anggota Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-65/MBU/4/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I. Adapun nama anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrinof A. Chaniago (Komisaris Utama) - Agus Santoso (Komisaris) <p>Sehubungan dengan pemberhentian anggota Dewan Komisaris di atas, maka berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-65/MBU/4/2017 tersebut, Kementerian BUMN juga mengangkat anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andi Widjajanto (Komisaris Utama) - Suprasetyo (Komisaris) <p>Adapun alasan penggantian tersebut adalah untuk menerapkan sistem <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).</p>

		<p>Andrinof A. Chaniago telah diangkat menjadi Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk pada 15 Maret 2017. Sedangkan Bapak Agus Santoso diangkat menjadi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI pada tanggal 24 Februari 2017 dan sekaligus menjadi Ketua Dewan Pengawas Perum LPPNPI (Airnav) berdasarkan PP No 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI).</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris BUMN/Perusahaan lain, sehingga perlu adanya penggantian Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero).</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Perubahan Dewan Komisaris ini merupakan penerapan GCG dan sesuai dengan tata kelola perusahaan. Perubahan Dewan Komisaris tersebut juga berdampak positif bagi PT Angkasa Pura I (Persero) dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
5.	Keterangan lain-lain	Tidak ada

Jakarta, 5 April 2017

a.n. DIREKSI;
DIREKTUR UTAMA



DANANG S. BASKORO

Tembusan Yth.:

1. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 PT Bursa Efek Indonesia
2. Capital Market Services Head PT Bank Mega Tbk.
3. Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi